



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

[dukcapil.kaboki.go.id](http://dukcapil.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK : 470/20/KEP/DUKCAPIL.OKI/2021

## Persyaratan

1. Petikan keputusan pengadilan tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau persyaratan janji setia atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Kutipan akta pencatatan sipil;
3. Kartu Keluarga;
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El)
5. Dokumen perjalanan bagi orang asing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan;
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
5. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

[dukcapil.kaboki.go.id](http://dukcapil.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

layanan pengaduan melalui nomor 0859-2888-9124